

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa sebagai organisasi pemerintah menjadi tolok ukur dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan pemerintah. Keberadaan desa memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan sehingga harus mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat.

Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa desa mendapat wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya

sendiri sehingga pemerintah desa memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud salah satunya adalah pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa saat ini menjadi hal yang banyak dibahas. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab dalam pengalokasian keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap desa, pemerintah memberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan tersebut berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah untuk mendorong terlaksananya program penyelenggaraan pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah dana yang diterima setiap desa masing-masing berbeda tergantung dari jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah desa dibagi menjadi 2 yaitu 30% dipergunakan untuk biaya operasional pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan setiap tahun kepada desa untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sangat rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa.

Kasus penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sudah banyak terjadi Indonesia. Salah satunya seperti kasus yang terjadi di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Jawa Timur. Penyelewengan dilakukan oleh Kepala yang terjadi pada 2017 hingga 2018, pada 2017 dana yang diselewengkan sebesar Rp. 268 juta dan 2018 sebesar Rp. 340 juta secara keseluruhan total dana yang diselewengkan sebesar Rp. 604 juta. tersangka membuat proposal pelaksanaan kegiatan desa yang ternyata semuanya fiktif karena tidak ada kegiatan desa. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan sejumlah program diantaranya pemeliharaan di bidang pendidikan, keamanan dan ketertiban masyarakat, pelatihan perangkat desa dan BPD, kemudian



ketrampilan masyarakat desa, honor guru hingga operasional kantor desa tak dapat dijalankan.

Banyaknya kasus penyelewengan dana tersebut mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia semakin naik. Saat ini kemiskinan di Indonesia mencapai 4% atau secara absolut 10,9 juta jiwa dan salah satu pokok permasalahannya adalah banyaknya kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh pengelola dana desa dalam hal ini adalah perangkat desa dan bahkan kepala desa. Untuk itu sangat dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mengurangi terjadinya penyelewengan dana guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang ada.

Untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pemerintah juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2014). Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan serta dapat memberikan informasi keuangan secara akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat dan bertujuan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam keberlangsungan program pemerintah.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Kuswanti, 2020). Transparansi (keterbukaan) merupakan salah satu prinsip yang harus digunakan dalam mengelola keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya tidak sedikit dan setiap tahun bertambah maka dibutuhkan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (PERDES). Hal itu dilakukan karena keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan memiliki dampak positif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa juga dibutuhkan aparatur pemerintah desa yang handal agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih terarah dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara masih terdapat beberapa permasalahan, salah satunya adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah bahkan masyarakat juga tidak tahu besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang di terima dan digunakan untuk apa dana tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat sehingga berdampak buruk pada perspektif masyarakat mengenai tidak akuntabilitas dan tranparansi pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu juga berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”.  
Kabupaten Jepara)”.

## 1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, maka diperlukan batasan masalah agar pembahasan lebih terarah dan terfokus. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh penggunaan alokasi dana desa (ADD), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah penggunaan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2019-2020 ?
2. Apakah Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2019-2020 ?
3. Apakah Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2019-2020 ?



4. Apakah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan desa simultan bersama berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2019-2020 ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan alokasi dana desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2019-2020 ?
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2019-2020 ?
3. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2019-2020 ?
4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara pada tahun 2019-2020 ?



## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang bersangkutan sebagai ilmu pengetahuan dan informasi. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti untuk menambah wawasan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian sangat bermanfaat bagi peneliti karena dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai penggunaan alokasi dana desa (ADD), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

#### b. Bagi akademis

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau studi perbandingan ilmu terhadap ide atau pemikiran mengenai pengaruh penggunaan alokasi dana desa (ADD), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat untuk penelitian selanjutnya.

#### c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Serta dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai penggunaan alokasi dana desa (ADD), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan program yang dibuat pemerintah.

